

A photograph of the Museum Daerah Deli Serdang building, a modern structure with a prominent white cylindrical tower and a facade of vertical metal slats. The building is surrounded by a landscaped garden with various plants and a paved walkway. The sky is clear and blue.

**PERUBAHAN
KEBIJAKAN
UMUM APBD
TAHUN ANGGARAN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN
DELI SERDANG**

**BAPPEDALITBANG
TAHUN 2022**

NOTA KESEPAKATAN

**ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG**

**NOMOR : 903/2966
NOMOR : 903/2172
TANGGAL : 26 AGUSTUS 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ASHARI TAMBUNAN
Jabatan : BUPATI DELI SERDANG
Alamat Kantor : Jl. NEGARA NO.1 LUBUK PAKAM
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.
2. a. Nama : ZAKKY SHAHRI, SH
Jabatan : KETUA DPRD KABUPATEN DELI SERDANG
Alamat Kantor : Jl. NEGARA NO.3 LUBUK PAKAM

b. Nama : AMIT DAMANIK
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN DELI SERDANG
Alamat Kantor : Jl. NEGARA NO.3 LUBUK PAKAM

c. Nama : Drs. T. AKHMAD THALA'A
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN DELI SERDANG
Alamat Kantor : Jl. NEGARA NO.3 LUBUK PAKAM

d. Nama : NUSANTARA TARIGAN SILANGIT, SE, MM
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN DELI SERDANG
Alamat Kantor : Jl. NEGARA NO.3 LUBUK PAKAM

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Deli Serdang.
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD), diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2022, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.


Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022.

Lubuk Pakam, 26 Agustus 2022

BUPATI DELI SERDANG

SELAKU
PIHAK PERTAMA,



ASHARI TAMBUNAN


PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG
SELAKU
PIHAK KEDUA,

ZAKKY SHAHRI, SH
(KETUA)

AMIT DAMANIK
(WAKIL KETUA)



Drs. F. AKHMAD THALA'A
(WAKIL KETUA)



NUSANTARA TARIGAN SILANGIT, SE, MM
(WAKIL KETUA)



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
I.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA).....	I-1
I.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA.....	I-2
I.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA.....	I-2
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	II-1
II.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	II-1
II.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	II-21
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	III-1
III.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN.	III-1
III.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD .	III-1
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	IV-1
IV.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2022	IV-1
IV.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	IV-3
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	V-1
V.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah.....	V-1
V.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	V-4
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	VI-1
VI.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan.....	VI-1
VI.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan.....	VI-1
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	VII-1
VII.1 Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah.....	VII-1
VII.1 Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah	VII-2
VII.1 Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah	VII-3
BAB VIII PENUTUP	VIII-1



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 – 2021 (miliar rupiah)	II-5
Tabel 2.2	Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017 – 2021 (persen).....	II-8
Tabel 2.3	Pertumbuhan Lapangan Usaha Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017 - 2021	II-9
Tabel 2.4	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017 – 2021	II-11
Tabel 2.5	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Tahun 2017 – 2021 (persen)	II-11
Tabel 2.6	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017 – 2021 ..	II-12
Tabel 2.7	Laju Inflasi/Deflasi Kota Medan Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2021	II-16
Tabel 2.8	Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2022.....	II-24
Tabel 2.9	Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2022.....	II-26
Tabel 2.10	Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2022.....	II-29
Tabel 4.1	Rencana Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022	IV-6
Tabel 5.1	Rencana Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022	V-5
Tabel 6.1	Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022	VI-3



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kontribusi PDRB Kabupaten Deli Serdang Terhadap Perekonomian Sumatera Utara Tahun 2020 – 2021 (persen).....	II-2
Gambar 2.2	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun 2020-2021	II-3
Gambar 2.3	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dan Indonesia Tahun 2016 – 2021	II-4
Gambar 2.4	Pendapatan Per Kapita Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017–2021	II-13
Gambar 2.5	PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun 2021 (Rp juta)	II-14
Gambar 2.6	Perkembangan Inflasi Kota Medan dan Provinsi Sumut	II-15
Gambar 2.7	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kab. Deli Serdang Tahun 2017 - 2021	II-18
Gambar 2.8	Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Kab. Deli Serdang Tahun 2017 - 2021	II-19
Gambar 2.9	Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016 - 2021	II-20



BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Namun dalam perjalanannya seringkali terjadi perubahan yang dikarenakan adanya perubahan kebijakan yang bersifat dinamis. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan penganggaran pada APBD. Seperti tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. keadaan darurat; dan/atau
- e. keadaan luar biasa.

Selanjutnya, Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya: a) pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah; b) pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau c) perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah.



1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2022 Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman umum atas perubahan asumsi-asumsi kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2022;
2. Menyesuaikan perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah;
3. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA);
4. Melakukan perubahan kebijakan penganggaran terkait dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional, regional dan daerah;
5. Melakukan penajaman prioritas kegiatan melalui pergeseran anggaran, penambahan alokasi anggaran dan penjadwalan ulang beberapa kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
6. Melakukan penyesuaian penempatan kode rekening sesuai ketentuan yang berlaku.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

Dasar hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;



6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana



- Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005-2025;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;



24. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 103 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
25. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 47 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022.




BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

II.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Dinamika ekonomi Kabupaten Deli Serdang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi di lingkungannya. Pandemi Covid-19 memiliki dampak terhadap penurunan ekonomi global dan nasional, juga turut memberikan pengaruh bagi perekonomian Kabupaten Deli Serdang. Perkembangan ekonomi Sumatera Utara selanjutnya cukup mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang mengingat pada tahun 2021 Kabupaten Deli Serdang merupakan daerah yang memberikan kontribusi terbesar kedua di Sumatera Utara yaitu sebesar 13,20 %, setelah Kota Medan sebesar 29,20%. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara yang meningkat sebesar 2,61% tahun 2021, juga memberi dampak bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang yang juga meningkat sebesar 2,23%.

Pada tahun 2021, terjadi perbedaan atas pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di Kabupaten Nias sebesar 1,80% dan terendah terjadi di Kota Medan, sebesar -1,98%. Beberapa daerah masih mengalami pertumbuhan yang positif terutama disebabkan oleh perekonomiannya yang masih berskala kecil dan penopang utama perekonomian adalah sektor pertanian. Sedangkan daerah perkotaan atau pusat pertumbuhan mengalami pertumbuhan negatif, seperti Kota Binjai, Kota Pematang Siantar dan Kota Medan. Demikian pula halnya daerah yang sektor industri pengolahan merupakan sektor utama pembentuk PDRB juga mengalami pertumbuhan yang negating. Hal tersebut terjadi di Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Batubara akibat adanya penurunan permintaan dan pembatasan dalam kegiatan produksi pada sektor industri pengolahan.


Gambar 2.1
Kontribusi PDRB Kabupaten Deli Serdang Terhadap Perekonomian Sumatera Utara Tahun 2020 – 2021 (persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi tertinggi di Provinsi Sumatera Utara terjadi di Kabupaten Labuhanbatu, yaitu sebesar 3,85%. Peningkatan permintaan ekspor CPO, menyebabkan harga komoditas perkebunan kelapa sawit mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi juga terjadi di Kabupaten Labuhan batu Utara, Padang Lawas dan Labuhanbatu Selatan. Keempat wilayah ini memiliki lahan perkebunan kelapa sawit terbesar di Sumatera Utara. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang mencapai 2,23%, yang sebagian juga ditopang oleh perkebunan dan industri pengolahan kelapa sawit.

Gambar 2.2
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Utara
Tahun 2020-2021




Sumber: Badan Pusat Statistik

Secara umum, dalam 5 (lima) tahun terakhir capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dan Indonesia. Namun, sebagai dampak dari penyebaran Covid-19 yang telah membawa dampak buruk bagi kondisi kesehatan, sosial dan ekonomi, memberikan pengaruh signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2020 yang tumbuh -1,78%. Capaian ini lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yaitu -2,07%. Sebagai kabupaten dengan perekonomian terbesar kedua di Sumatera Utara, perekonomian Kabupaten Deli Serdang memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perekonomian Sumatera Utara.

Sebagai daerah yang memiliki jumlah industri menengah dan besar terbanyak di Sumatera Utara, perekonomian Kabupaten Deli Serdang semakin membaik pada tahun 2021 seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang tumbuh sebesar 2,23%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang ditopang oleh pertumbuhan industri pengolahan yang tumbuh 2,82%.

Gambar 2.3
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dan
Indonesia Tahun 2016 – 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik

Sehubungan dengan kondisi pertumbuhan ekonomi global dan nasional yang diprediksi terus membaik pada tahun 2022, hal ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Deli Serdang secara tidak langsung, mengingat membaiknya kinerja ekspor, investasi serta konsumsi rumah tangga yang secara perlahan sudah mulai tumbuh. Beberapa sektor utama penggerak ekonomi Kabupaten Deli Serdang seperti industri pengolahan dan konstruksi secara perlahan sudah semakin membaik seperti industri pengolahan, perdagangan, pertanian, dan konstruksi.

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Deli Serdang mengalami peningkatan yang cukup tinggi setiap tahunnya. Secara keseluruhan, PDRB Kabupaten Deli Serdang Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2019 hingga tahun 2021 terus mengalami peningkatan yaitu dari Rp109,33 triliun menjadi Rp115,31 triliun. Peningkatan PDRB ADHB menunjukkan terjadi



perkembangan ekonomi Kabupaten Deli Serdang yang semakin besar yang sesuai dengan harga yang berjalan.

Tabel 2.1
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 – 2021 (miliar rupiah)

Lapangan Usaha PDRB	PDRB ADHB (milyar rupiah)			PDRB ADHK (milyar rupiah)		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11.020,53	11.519,12	12.214,16	8.534,10	8.597,36	8.841,74
B. Pertambangan dan Penggalian	774,91	770,15	824,51	575,27	572,01	595,54
C. Industri Pengolahan	33.813,08	34.197,98	36.222,42	22.107,68	21.684,11	22.294,87
D. Pengadaan Listrik dan Gas	131,38	137,78	144,27	110,07	115,61	119,92
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	47,10	49,06	52,75	31,24	32,39	34,73
F. Konstruksi	17.594,63	17.973,83	19.014,42	10.983,27	10.902,10	11.222,77
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18.838,60	19.307,43	20.506,53	12.299,62	12.168,85	12.673,28
H. Transportasi dan Pergudangan	9.802,16	8.591,35	8.211,81	5.885,24	5.173,00	4.864,50
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.011,95	2.759,81	2.741,35	2.065,25	1.890,57	1.875,69
J. Informasi dan Komunikasi	1.242,53	1.373,82	1.511,96	1.126,34	1.225,82	1.323,35
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2.804,81	2.853,00	3.103,05	1.805,37	1.843,75	1.931,49
L. Real Estat	4.551,13	4.735,64	4.805,90	2.569,19	2.609,48	2.574,81
M,N. Jasa Perusahaan	524,97	543,68	560,37	331,76	326,14	325,98
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.160,44	2.224,95	2.219,52	1.303,49	1.302,34	1.299,74
P. Jasa Pendidikan	1.644,64	1.710,51	1.775,56	1.254,11	1.273,20	1.319,68
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.055,27	1.085,91	1.079,99	699,81	690,60	682,54
R,S,T,U. Jasa lainnya	316,01	311,22	317,72	196,87	189,52	193,00
PDRB	109.334,14	110.145,24	115.306,31	71.878,69	70.596,83	72.173,62

Sumber: Badan Pusat Statistik

Untuk menunjukkan indikator perkembangan perekonomian Kabupaten Deli Serdang lainnya dapat dinilai dari PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010. PDRB ADHK Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2019 mencapai 71,88 triliun rupiah. Dengan memanfaatkan PDRB ADHK, selanjutnya dapat diukur pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang untuk tahun 2020 yaitu sebesar -1,78% menjadi Rp70.60 triliun. Ketika kasus Pandemi Covid-19 telah semakin menurun, dan membaiknya perekonomian global menyebabkan daya beli masyarakat mengalami perubahan pada tahun 2021. Kondisi tersebut mendorong pertumbuhan



ekonomi Kabupaten Deli Serdang mengalami peningkatan sebesar 2,2%. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi tercatat pula dengan menurunnya PDRB ADHK Kabupaten Deli Serdang menjadi Rp72,17 triliun.

Di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia maupun Sumatera Utara yang cenderung terpengaruh oleh kondisi ekonomi global, perekonomian Kabupaten Deli Serdang periode 2015 - 2019 dapat tetap tumbuh stabil di atas 5,0 %, sebelum akhirnya mengalami guncangan dan menurun pada tahun 2020 menjadi -1,78%. Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang sebesar 9,22 %. Tingginya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang pada tahun tersebut disebabkan oleh selesainya pembangunan Bandara Internasional Kualanamu yang diikuti dengan peningkatan investasi swasta di kawasan sekitarnya. Pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang mencapai kondisi normalisasi yang baru dan tumbuh sebesar 5,25 %. Pada tahun-tahun berikutnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang masih tumbuh di atas 5,0 % dan hingga tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang mencapai 5,15 %. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang kembali meningkat menjadi 5,18%. Peningkatan volume ekonomi tersebut tercermin baik dari sisi produksi (supply side) maupun sisi permintaan akhir (demand side). Namun pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang mengalami tekanan yang sangat besar yaitu sebesar -1,78%, sebagai dampak Pandemi Covid-19.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang mengalami perbaikan pada tahun 2021, seiring dengan bergerakinya hampir pada semua sektor secara positif. Beberapa sektor mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Deli Serdang seperti Pengadaan air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Informasi Komunikasi, Jasa Keuangan, dan Perdagangan. Merebaknya Pandemi Covid-19 menyebabkan daya beli masyarakat menurun sehingga menyebabkan beberapa sektor di Kabupaten Deli Serdang masih



mengalami penurunan seperti Real Estat, Jasa Kesehatan, Administrasi Pemerintahan dan Jasa Perusahaan.

Dari sisi produksi, perekonomian Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2021 digerakkan oleh beberapa lapangan usaha utama Peranan industri pengolahan di Kabupaten Deli Serdang masih yang tertinggi walaupun mengalami tren yang menurun dalam 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2021, peranan sektor industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar sebesar 31,41%, sedikit meningkat dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 31,05%. Sedangkan peranan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mengalami peningkatan menjadi 17,78% pada tahun 2021 yang melebihi capaian tahun 2020 sebesar 17,53%. Sejalan dengan pembangunan sarana dan prasarana yang semakin meningkat di Provinsi Sumatera Utara, khususnya juga di Kabupaten Deli Serdang, peranan sektor konstruksi semakin meningkat dari 16,32% tahun 2020 menjadi 16,49% tahun 2021. Sementara itu, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan juga mengalami peningkatan kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Deli Serdang yakni dari 10,46% pada tahun 2020 menjadi 10,59% pada tahun 2021.

Pada tahun 2022, diperkirakan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang akan kembali mengalami peningkatan seiring dengan semakin membaiknya pertumbuhan ekonomi nasional dan Sumatera Utara. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang diperkirakan membaik diatas proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional Diproyeksikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang dapat mencapai 4,5%-5,5% di tahun 2022.



Tabel 2.2
Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017 – 2021 (persen)

Lapangan Usaha PDRB	Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	2017	2018	2019	2020	2021
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10,54	10,38	10,08	10,46	10,59
B. Pertambangan dan Penggalian	0,74	0,73	0,71	0,70	0,72
C. Industri Pengolahan	32,22	31,61	30,93	31,05	31,41
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,13	0,12	0,12	0,13	0,13
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,04	0,04	0,04	0,05
F. Konstruksi	15,62	15,77	16,09	16,32	16,49
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,36	16,55	17,23	17,53	17,78
H. Transportasi dan Pergudangan	8,99	9,10	8,97	7,80	7,12
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,67	2,70	2,75	2,51	2,38
J. Informasi dan Komunikasi	1,10	1,10	1,14	1,25	1,31
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,82	2,71	2,57	2,59	2,69
L. Real Estat	3,72	4,09	4,16	4,30	4,17
M,N. Jasa Perusahaan	0,45	0,45	0,48	0,49	0,49
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,90	1,94	1,98	2,02	1,92
P. Jasa Pendidikan	1,47	1,47	1,50	1,55	1,54
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,93	0,95	0,97	0,99	0,94
R,S,T,U. Jasa lainnya	0,28	0,28	0,29	0,28	0,28
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dorongan positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2021 tidak terlepas dari tumbuhnya kembali lapangan usaha Industri Pengolahan. Meningkatnya ekspor Sumatera Utara, khususnya berasal dari komoditi perkebunan memberikan kontribusi terhadap peningkatan barang-barang yang dihasilkan dari sektor industri pengolahan. Sebagai lapangan usaha dengan kontribusi terbesar dalam perekonomian Kabupaten Deli Serdang, pertumbuhan sektor industri pengolahan sebelum Pandemi Covid-19 sekitar 3,82%. Namun Pandemi Covid-19 tahun 2020, menurunkan laju pertumbuhannya sebesar 1,92%. Tren pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan kembali meningkat pada tahun 2021 sebesar 2,82%. Kondisi ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Deli Serdang berpotensi



untuk tetap tumbuh tinggi mengingat lapangan usaha industri pengolahan memiliki nilai tambah yang cukup tinggi bagi perekonomian.

Pada tahun 2021, pertumbuhan lapangan usaha tertinggi di Kabupaten Deli Serdang terjadi pada lapangan usaha Informasi dan Komunikasi. Sektor ini tumbuh pesat sebagai dampak berubahnya kebiasaan masyarakat yang sebelumnya banyak dilakukan melalui tatap muka, namun kemudian berubah dilakukan secara daring (online). Peradaban masyarakat yang sudah berubah, mendukung sektor informasi dan teknologi berkembang pesat.

Sektor lainnya yang cukup berkembang pada tahun 2021 adalah pengadaan utilitas bagi masyarakat seperti Pengadaan Air, dan Pengelolaan Sampah/Limbah. Semakin banyaknya masyarakat kebutuhan akan utilitas ini terus meningkat, sehingga pemerintah dan bisnis memberikan peningkatan layanan guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Tabel 2.3
Pertumbuhan Lapangan Usaha Kabupaten Deli Serdang
Tahun 2017 - 2021

Lapangan Usaha PDRB	Pertumbuhan Ekonomi (persen)				
	2017	2018	2019	2020	2021
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,33	5,56	4,38	0,74	2,84
B. Pertambangan dan Penggalian	5,2	4,12	4,65	-0,57	4,11
C. Industri Pengolahan	3,47	3,63	3,82	-1,92	2,82
D. Pengadaan Listrik dan Gas	7,87	2,17	4,88	5,03	3,73
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,66	2,44	3,44	3,66	7,23
F. Konstruksi	6,47	5,18	6,69	-0,74	2,94
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,00	5,45	7,02	-1,06	4,15
H. Transportasi dan Pergudangan	8,13	7,38	3,27	-12,10	-5,96
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,99	7,97	7,98	-8,46	-0,79
J. Informasi dan Komunikasi	5,87	5,78	7,89	8,83	7,96
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,47	1,63	1,21	2,13	4,76
L. Real Estat	7,66	9,98	6,84	1,57	-1,33
M,N. Jasa Perusahaan	6,97	6,64	6,87	-1,69	-0,05
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,13	6,07	6,45	-0,09	-0,20
P. Jasa Pendidikan	3,62	6,42	6,46	1,52	3,65



Lapangan Usaha PDRB	Pertumbuhan Ekonomi (persen)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,43	5,73	6,63	-1,32	-1,17
R,S,T,U. Jasa lainnya	5,85	5,75	6,35	-3,74	1,84
PDRB	5,1	5,15	5,18	-1,78	2,23

Sumber: Badan Pusat Statistik

Lapangan usaha transportasi dan pergudangan di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2021 masih mengalami tekanan yang sangat tinggi. Berkurangnya jadwal penerbangan akibat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan perekonomian yang menurun menyebabkan permintaan jasa transportasi dan pergudangan menurun tajam. Pada tahun 2020, lapangan usaha transportasi dan pergudangan turun sebesar 12,10%, kemudian pada tahun 2021, seiring masih ditutupnya penerbangan asing dan pembatasan pergerakan masyarakat menyebabkan sektor ini masih menurun sebesar 5,96%. Pembatasan pergerakan masyarakat dan timbulnya kekhawatiran masyarakat untuk keluar rumah dan berbelanja menyebabkan lapangan usaha akomodasi dan makan minum masih mengalami tekanan dan menurun sebesar 0,79%.

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Deli Serdang dari sisi produksi juga diikuti oleh penurunan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran di tahun 2021. Terbentuknya total PDRB pengeluaran berdasarkan kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK- RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), ekspor netto (E) atau ekspor minus impor barang dan jasa.



Tabel 2.4
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017 – 2021

Jenis Pengeluaran PDRB	PDRB ADHB Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	54.188	58.988	64.449	64.572	67.098
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	485	529	588	594	605
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3.880	3.971	3.981	3.943	4.031
Pembentukan Modal Tetap Bruto	30.037	33.665	36.271	36.863	38.528
Perubahan Inventori	826	1.052	1.084	1.599	1.616
Net Ekspor Barang dan Jasa	3.777	2.855	2.961	2.575	3.428
PDRB	93.194	101.060	109.334	110.145	115.306

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan pengeluaran, komponen tertinggi adalah Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga pada tahun 2021 mencapai Rp67,09 triliun, tumbuh dari Rp64,57 triliun pada tahun 2020. Kemudian disusul pengeluaran investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar Rp38,53 triliun. Dari sisi perdagangan luar negeri, Kabupaten Deli Serdang mencatatkan nilai Net Ekspor Barang dan Jasa yang positif yakni mencapai Rp3,43 triliun.

Tabel 2.5
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Tahun 2017 – 2021
(persen)

Jenis Pengeluaran PDRB	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran (persen)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,25	5,60	4,59	-0,81	1,47
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,79	6,41	9,41	-0,94	0,89
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4,89	3,02	0,29	-0,43	-0,22
Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,97	7,67	7,70	-0,02	2,00
Perubahan Inventori	0,00	3,88	3,88	0,00	0,00
Ekspor	5,49	4,82	-0,56	0,00	10,97
Impor	4,71	9,09	-1,22	0,00	
PDRB	5,10	5,15	5,18	-1,78	2,23

Sumber: Badan Pusat Statistik



Selama periode 2017 - 2021, PDRB Kabupaten Deli Serdang, sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT). Pada tahun 2021, kontribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga di Kabupaten Deli Serdang tercatat sebesar 58,20%. Tingginya kontribusi jenis pengeluaran ini menyebabkan perekonomian Kabupaten Deli Serdang akan sangat dipengaruhi kemampuan masyarakat untuk berkuntum. Menurunnya daya beli masyarakat atau pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 1,47% pada tahun 2021, memberikan pengaruh yang cukup besar sehingga terjadi peningkatan pada pertumbuhan ekonomi hingga 2,23%.

Pengeluaran untuk aktivitas pembentukan modal (PMTB) juga mempunyai kontribusi yang relatif besar. Pada tahun 2021, kontribusi PMTB di Kabupaten Deli Serdang mencapai 33,41%. Sebagai wilayah hinterland dari pusat pertumbuhan ekonomi Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang telah menjadi incaran bagi penanam modal untuk melakukan investasi. Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak negatif bagi pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang menurun 0,02%. Namun pada tahun 2021, terjadi pembalikan, dan PMTB Kabupaten Deli Serdang dapat tumbuh sebesar 2,0%.

Tabel 2.6
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017 – 2021

Jenis Pengeluaran PDRB	Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	58,15	58,37	58,95	58,62	58,19
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,52	0,52	0,54	0,54	0,52
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4,16	3,93	3,64	3,58	3,50
Pembentukan Modal Tetap Bruto	32,23	33,31	33,17	33,47	33,41
Perubahan Inventori	0,89	1,04	0,99	1,45	1,40
Net Ekspor Barang dan Jasa	4,05	2,82	2,71	2,34	2,97
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00


Sumber: Badan Pusat Statistik



b. Pendapatan Per Kapita

PDRB per kapita merupakan formulasi dari besarnya PDRB dibagi dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk. Peningkatan kesejahteraan suatu wilayah ditandai dengan meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat. Pendapatan per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Deli Serdang tetap mengalami peningkatan di tahun 2020 dan 2021. Walaupun terjadi Pandemi Covid-19, Pendapatan Per kapita masyarakat Kabupaten Deli Serdang masih mampu tumbuh menjadi Rp57,12 juta pada tahun 2021 dan Rp59,39 juta.

Gambar 2.4
Pendapatan Per Kapita Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017–2021



Sumber: Badan Pusat Statistik


Dibandingkan dengan wilayah lainnya, pendapatan per kapita Kabupaten Deli Serdang masih dalam kelompok cukup tinggi. Pendapatan per kapita tertinggi pada tahun 2021 terdapat di Kota Medan sebesar Rp103,51 juta. Sedangkan pendapatan per kapita terendah dimiliki Kabupaten Nias Selatan hanya memiliki pendapatan di kisaran Rp20,27 juta. Sementara itu, PDRB per kapita Kabupaten Deli Serdang tahun 2021 berada di posisi ke-7 dari 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumut. Capaian ini menorehkan kinerja pendapatan per kapita Kabupaten Deli Serdang



yang mampu melampaui rata-rata pendapatan per kapita Provinsi Sumatera Utara yang mencapai Rp57,57 juta.

Prospek peningkatan pendapatan per Kapita masyarakat Kabupaten Deli Serdang terbuka lebar di tahun-tahun berikutnya. Pembangunan konstruksi seperti jalan tol, perluasan Bandara Kuala Namun sebagai Kawasan Aeropolitan, dapat mendorong terjadi efek multiplier yang pada masa berikutnya dapat mendorong penciptaan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat. Di samping itu, pertumbuhan industri pengolahan, konstruksi, real estat dan perdagangan akan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 2.5
PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun 2021 (Rp juta)



Sumber: Badan Pusat Statistik

c. Inflasi

Kabupaten Deli Serdang bukan merupakan wilayah yang menjadi perhitungan inflasi di Sumatera Utara, Wilayah perhitungan inflasi di Sumut adalah Kota Medan, Kota Sibolga, Kota Pematang Siantar dan Kota Padang Sidempuan, Dengan demikian, perhitungan inflasi di Kabupaten Deli Serdang merujuk kepada inflasi wilayah terdekat yakni Kota Medan.


Pandemi Covid-19 telah memberikan tekanan terhadap inflasi yang rendah bagi Provinsi Sumatera Utara dan Kota Medan. Rendahnya inflasi tersebut disebabkan masih rendahnya permintaan barang dan jasa akibat



melemahnya daya beli masyarakat. Tren inflasi Sumatera Utara yang menurun di tahun 2020 dan berlanjut pada tahun 2021. Pada Desember 2021, inflasi di Sumatera Utara tercatat sebesar 1,71 % atau lebih rendah dari inflasi Indonesia 1,87 %. Dari lima kota inflasi di Sumatera Utara pada tahun 2021, Kota Pematang Siantar menjadi kota dengan inflasi tertinggi di Sumatera Utara yaitu sebesar 2,12%. Selanjutnya disusul Kota Sibolga sebesar 1,86% dan Kota Medan sebesar 1,70 %. Inflasi terendah di Sumatera Utara tahun 2021 terjadi di Kota Gunung Sitoli yaitu sebesar 0,54 %.

Inflasi Kota Medan sangat mendekati inflasi Sumatera Utara. Hal tersebut disebabkan bobot perhitungan inflasi Kota Medan terhadap inflasi Provinsi Sumatera Utara yang sangat besar. Dalam 5 (lima) tahun terakhir telah terjadi tren penurunan inflasi di Sumatera Utara, kecuali pada tahun 2016. Antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota menyebabkan inflasi Sumatera Utara menjadi lebih terkendali pada tahun 2021. Menurunnya daya beli masyarakat juga memberikan kontribusi besar terhadap penurunan inflasi Kota Medan sebesar 1,70% serta inflasi Sumatera Utara sebesar 1,71%.

Gambar 2.6
Perkembangan Inflasi Kota Medan dan Provinsi Sumut



Sumber : Badan Pusat Statistik



Apabila dilihat komponen utama penyebab inflasi yaitu komoditas pangan, maka bisa dikatakan bahwa ketahanan pangan Sumatera Utara masih rentan terhadap gejolak permintaan pangan. Hal ini menunjukkan masih banyak permasalahan dan kendala yang dihadapi untuk menjamin ketersediaan pangan dan keterjangkauan harga bagi masyarakat. Pemantauan terhadap pasokan pangan yang cukup akan memberikan dampak yang penting bagi pengendalian harga di Kabupaten Deli Serdang.

Tabel 2.7
Laju Inflasi/Deflasi Kota Medan Menurut Kelompok Pengeluaran
Tahun 2021

Menurut Kelompok Pengeluaran	Tingkat Des 2021	Tingkat Inflasi Kalender 2021
Makanan, Minuman dan Tembakau	1,00	1,82
Pakaian dan Alas Kaki	0,25	3,63
Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar	0,10	0,95
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rumah Tangga	0,30	2,36
Kesehatan	0,00	0,94
Transportasi	0,11	2,54
Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	-0,07	0,10
Rekreasi, Olahraga dan Budaya	-0,03	-0,44
Pendidikan	0,00	0,16
Penyediaan Makanan dan Minuman / Restoran	0,68	2,58
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0,21	2,38
Inflasi	0,44	1,70

Sumber: Badan Pusat Statistik

Kelompok barang yang memiliki inflasi tertinggi di Kota Medan pada tahun 2021 adalah Pakaian dan Alas Kaki yakni sebesar 3,63%. Setelah menjalani PPKM Level 4 hingga September 2021, masyarakat Kota Medan melakukan aktivitas ekonomi dengan mendatangi pusat-pusat perbelanjaan untuk berbelanja. Dampaknya, terjadi peningkatan permintaan pada pakaian dan alas kaki serta penyediaan makanan dan minuman/restoran. Pandemi Covid-19 juga menyebabkan permintaan masyarakat untuk jasa perawatan pribadi dan jasa lainnya juga



mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, inflasi jasa perawatan pribadi meningkat 2,38%. Sedangkan inflasi untuk penyediaan makanan dan minuman/restoran meningkat 2,58%.

Sementara itu, penurunan harga barang/jasa terjadi pada rekreasi, olah raga dan budaya. Meningkatnya kasus Pandemi Covid-19 di Kota Medan pada bulan Juni hingga Agustus 2021 menyebabkan dikeluarkannya kebijakan pembatasan pergerakan masyarakat melalui kebijakan PPKM Level 4. Kondisi tersebut menyebabkan jumlah kunjungan masyarakat pada tempat rekreasi, olah raga dan budaya menurun karena memang sangat dibatasi jumlahnya. Selain itu, adanya penyekatan beberapa ruas jalan di Kota Medan membuat masyarakat Kota Medan berkurang keinginannya untuk beraktivitas di luar rumah. Akibatnya harga barang/jasa rekreasi, olah raga dan budaya di Kota Medan menurun 0,44% pada tahun 2021.

Inflasi di Kota Medan pada tahun 2022 diperkirakan akan meningkat menjadi 2,50 %. Peningkatan tersebut disebabkan terjadinya peningkatan pada komponen pengeluaran seperti bahan makanan, sandang, kesehatan dan makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau. Inflasi Kota Medan tahun 2023 diperkirakan akan kembali meningkat menjadi 3,00 %, Fokus utama pemerintah dalam pengendalian harga menjadi prioritas dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing dan mempertahankan daya beli masyarakat.

d. Indeks Pembangunan Manusia


Upaya untuk percepatan pembangunan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang yang berkualitas dan berdaya saing ditandai dengan terus meningkatnya IPM (Indeks Pembangunan Manusia) hingga mencapai 52,53 (2021). IPM Kabupaten Deli Serdang masih lebih baik dibandingkan dengan IPM Sumatera Utara.

Walaupun terjadi Pandemi Covid-19 di tahun 2020, IPM Deli Serdang masih dapat tumbuh walaupun kenaikannya hanya naik sebesar



0,01 poin dari tahun 2019. Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak tahun 2020 masih memengaruhi aktivitas ekonomi penduduk sehingga berdampak pada komponen pengeluaran per kapita. Namun, capaian ini membaik dibandingkan tahun 2021 sebagai hasil dari upaya vaksinasi dan berbagai paket kebijakan dalam rangka pemulihan ekonomi akibat pandemi yang telah dilakukan oleh pemerintah.

Gambar 2.7
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kab. Deli Serdang
Tahun 2017 - 2021




Sumber: Badan Pusat Statistik

e. Kemiskinan

Angka kemiskinan Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebagai dampak krisis dari pandemi COVID-19 yang masih belum sepenuhnya terpulihkan. Pada tahun 2021, angka kemiskinan Kabupaten Deli Serdang menjadi 4,01 persen, meningkat sebesar 0,13 poin dibandingkan tahun 2020. Seiring dengan kenaikan persentasenya, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Deli Serdang meningkat sebanyak 6.260 orang menjadi 92.520 orang pada tahun 2021. Sebelumnya pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Deli Serdang sebesar 86.260 orang.

Gambar 2.8
Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin
Kab. Deli Serdang Tahun 2017 - 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik

Peningkatan jumlah penduduk miskin disebabkan oleh peningkatan Garis Kemiskinan di Kabupaten Deli Serdang yang meningkat sebesar 3,61%. Garis kemiskinan Kabupaten Deli Serdang meningkat dari Rp413.202 per kapita menjadi Rp428.123 per kapita. Meningkatnya penduduk miskin di Kabupaten Deli Serdang juga disebabkan menurunnya daya serap lapangan pekerjaan. Pada tahun 2021, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Deli Serdang masih cukup tinggi dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang cenderung menurun dari 70,37% pada tahun 2018 menjadi 66,78% pada 2021.


f. Ketenagakerjaan

Pada bidang ketenagakerjaan, indikator utama yang perlu mendapat perhatian adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang merupakan perbandingan antara orang yang masuk ke dalam angkatan kerja terhadap total penduduk usia kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau merupakan gabungan dari penduduk yang sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja), atau sedang mempersiapkan suatu



usaha, penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan penduduk yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Gambar 2.9
Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016 - 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik

Kedua indikator tersebut di atas perlu perhatian khusus dimana angka TPAK Kabupaten Deli Serdang dalam lima tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai belum cukup mampu menampung jumlah angkatan kerja. Demikian juga Angka TPT yang meningkat tinggi pada tahun 2020 sebagai akibat PHK oleh perusahaan sebagai dampak Pandemi Covid-19. TPT Kabupaten Deli Serdang masih cenderung tinggi mencapai 9,13% di tahun 2021. TPT ini berguna sebagai acuan kebijakan ekonomi bagi pembukaan lapangan kerja baru. Di samping itu, indikator ini akan menunjukkan keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Besarnya angka pengangguran terbuka mempunyai implikasi sosial yang luas karena mereka yang tidak bekerja tidak mempunyai pendapatan. Semakin tinggi angka pengangguran terbuka maka semakin besar potensi kerawanan sosial yang ditimbulkannya, seperti kriminalitas. Sebaliknya



semakin rendah angka pengangguran terbuka maka semakin stabil kondisi sosial dalam masyarakat.

Angka pengangguran ini perlu menjadi perhatian, baik yang berkaitan langsung dengan upaya setiap orang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga dapat hidup layak dan tidak menjadi beban sosial, maupun untuk mendorong mereka supaya dapat aktif secara ekonomi. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Deli Serdang perlu fokus kepada mendorong terciptanya lapangan kerja baru yang salah satunya melalui penanaman modal. Belum dapat tertampungnya seluruh angkatan kerja yang tersedia, tetap menjadikannya masalah sosial sehingga harus terus dicari jalan keluarnya melalui sinergi antar pelaku ekonomi. Untuk itu, kebijakan anggaran pada masa yang akan datang seharusnya juga dapat lebih meningkat di bidang ekonomi dan investasi, di samping bidang-bidang lainnya, sehingga benar-benar menjadi stimulus perekonomian daerah.

II.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pengelolaan keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan. Arah kebijakan keuangan daerah



adalah uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama 1 (satu) tahun ke depan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

a. Pendapatan Daerah

Kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Suatu daerah yang kemampuan fiskalnya baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mendesain dan melaksanakan kegiatan-kegiatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Kemampuan pemerintah dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah. Analisis dan proyeksi mempertimbangkan perkembangan realisasi pendapatan tahun 2017 sd 2021 dan target pendapatan daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2022 sd 2023.

Pada bulan Maret tahun 2020, Indonesia terkena pandemi COVID-19 dengan penyebarannya sangat cepat, hal ini berdampak pada banyak aspek antara lain aspek sosial dan ekonomi. Sektor usaha masyarakat kecil dan menengah, bahkan industri dalam skala besar juga terkena imbasnya akibat dampak pandemi COVID-19 ini.

Meskipun penyebaran pandemi COVID-19 pada tahun 2022 semakin melandai, namun terkoreksinya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang tentu akan mempengaruhi capaian indikator-indikator ekonomi makro pada RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024. Kondisi yang sama juga berlaku pada sektor penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Deli Serdang, diterapkannya kebijakan



pemerintah yang meminta agar masyarakat berdiam diri di rumah selama pandemi COVID-19 ini berdampak terhadap penerimaan pendapatan daerah, khususnya dari retribusi, maupun potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penurunan pendapatan dialami karena penurunan aktivitas ekonomi masyarakat merambat pada dampak sosial di kehidupan masyarakat, dengan meningkatnya jumlah pengangguran dan berkurangnya tingkat daya beli yang pada akhirnya berdampak pada penurunan beberapa jenis penerimaan pendapatan daerah.

Tabel 2.8
Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	APBD 2022	APBD Perubahan 2022	Bertambah / (Berkurang)
1	PENDAPATAN DAERAH			
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.479.436.406.744,00	1.504.964.363.832,00	25.527.957.088,00
1.1.1	Pajak Daerah	1.201.597.247.055,00	1.201.597.247.055,00	-
1.1.2	Retribusi Daerah	109.482.379.200,00	109.625.530.700,00	143.151.500
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.228.003.613,00	21.867.488.711,00	(360.514.902)
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	146.128.776.876,00	171.874.097.366,00	25.745.320.490
				-
1,2	PENDAPATAN TRANSFER	2.451.019.494.090,00	2.402.709.014.087,00	(48.310.480.003,00)
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.167.050.193.000,00	2.170.645.920.000,00	3.595.727.000,00
1.2.1.1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	66.324.276.000,00	72.236.153.000,00	5.911.877.000
1.2.1.2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.354.889.566.000,00	1.352.573.416.000,00	(2.316.150.000)
1.2.1.3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	89.450.151.000,00	89.450.151.000,00	-
1.2.1.4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	332.428.075.000,00	332.428.075.000,00	-
1.2.1.5	Dana Desa	323.958.125.000,00	323.958.125.000,00	-
1.2.1.6	Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	-
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	283.969.301.090,00	232.063.094.087,00	(51.906.207.003,00)
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	223.994.821.770,00	204.574.866.567,00	(19.419.955.203)
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	59.974.479.320,00	27.488.227.520,00	(32.486.251.800)
				-
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	272.079.450.000,00	272.079.450.000,00	-
1.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	272.079.450.000,00	272.079.450.000,00	-
				-
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	4.202.535.350.834,00	4.179.752.827.919,00	(22.782.522.915,00)



b. Belanja Daerah

Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2022 mengalami penambahan belanja daerah dari Rp4,229 triliun (APBD 2022) menjadi Rp4,354 triliun bertambah sebesar Rp124,59 miliar. Penambahan terbesar terjadi pada Belanja Operasi dan Modal yaitu sebesar Rp137,91 miliar. Penambahan Belanja Operasi dan Modal dialokasikan untuk belanja infrastuktur pada tahun 2021 yang belum dilaksanakan akibat sebagian besar APBD dialokasikan untuk penanggulangan dampak covid-19. Penambahan ini juga untuk mempertahankan kondisi infrastruktur tetap terjaga dalam kondisi baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk mendukung program/kegiatan prioritas pembangunan daerah di wilayah Kabupaten Deli Serdang. Sedangkan belanja transfer mengalami kenaikan sebesar Rp 6,681 miliar dari semula sebesar Rp 530,47 miliar menjadi Rp 537,15 miliar.



Tabel 2.9
Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	APBD 2022	Perubahan APBD 2022	Bertambah / (Berkurang)
2	BELANJA DAERAH			
2.1	BELANJA OPERASI DAN MODAL	3.649.559.811.927,00	3.787.475.752.957,40	137.915.941.030,40
2.2	BELANJA TIDAK TERDUGA	49.500.000.000,00	29.500.000.000,00	(20.000.000.000,00)
2.3	BELANJA TRANSFER	530.475.538.907,00	537.156.688.182,60	6.681.149.275,60
	JUMLAH BELANJA DAERAH	4.229.535.350.834,00	4.354.132.441.140,00	124.597.090.306,00



c. **Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kebijakan pembiayaan harus terkait dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah.

Agar kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah dan memberikan kontribusi yang positif di dalam upaya menggali alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan, maka kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pengelolaan SiLPA dan pinjaman daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.

Perencanaan penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengasumsikan SiLPA menurun dari tahun ke tahun, begitu pun dengan proporsi SiLPA terhadap total belanja daerah. Hal ini bertujuan agar alokasi belanja daerah ditutupi oleh total pendapatan daerah.

Sementara perencanaan pembiayaan daerah melalui skema pinjaman daerah didasarkan kepada estimasi defisit APBD dan kemampuan fiskal daerah. Analisa kemampuan fiskal daerah harus memperoleh rekomendasi dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Khusus untuk menyikapi defisit anggaran pemerintah daerah, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan



kebijakan khusus, yang digunakan untuk penanganan dampak COVID- 19 dan pemulihan ekonomi.

Menurunnya pendapatan daerah mengarahkan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang juga untuk dapat mengurangi belanja. Dengan penyesuaian penerimaan dan pengeluaran diperkirakan terjadi penurunan pembiayaan daerah. Diperkirakan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 terjadi defisit sebesar Rp174,37 miliar dari sebelumnya defisit APBD Tahun 2022 sebesar Rp 27,00 miliar. Untuk proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022 dapat dilihat pada table berikut.



Tabel 2.10
Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	APBD 2022	Perubahan APBD 2022	Bertambah / (Berkurang)
I	TOTAL SURPLUS/(DEFISIT)	(27.000.000.000,00)	(174.379.613.221,00)	(147.379.613.221)
1	Penerimaan Pembiayaan			-
	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)	45.000.000.000,00	192.379.613.221,00	147.379.613.221
	Penerimaan Kembali Piutang Daerah	-	-	-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	45.000.000.000,00	192.379.613.221,00	147.379.613.221
2	Pengeluaran Pembiayaan			-
	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	18.000.000.000,00	18.000.000.000,00	-
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	18.000.000.000,00	18.000.000.000,00	-
3	PEMBIAYAAN NETTO	27.000.000.000,00	174.379.613.221,00	147.379.613.221
II	SILPA TAHUN BERKENAAN	-	-	-



BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

III.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN

Pemerintah mengajukan penyesuaian asumsi dasar ekonomi makro 2022 kepada Badan Anggaran DPR RI. Penyesuaian ini dilakukan merespons kondisi ekonomi global serta kenaikan harga komoditas tengah berkejang. *Outlook* pertumbuhan ekonomi pada tahun ini akan berada dikisaran 4,8 persen sampai dengan 5,5 persen. Sementara pertumbuhan ditetapkan APBN sebelumnya sebesar 5,2 persen. Jika dilihat dari sisi outlook-nya, maka pertumbuhan ekonomi kemungkinan akan mengalami tekanan dikarenakan kenaikan inflasi dan suku bunga. Selain pertumbuhan ekonomi, inflasi tahun ini juga disesuaikan sampai dengan 4,0 persen. Angka inflasi ini lebih tinggi dari ditetapkan APBN 2022 sebesar 3 persen plus minus 1 persen.

Selanjutnya untuk tingkat suku bunga SUN 10 tahun *outlook*-nya pada tahun ini dipatok hingga 8,42 persen, dari sebelumnya ditetapkan APBN 6,8 persen. Penyesuaian ke atas ini mempertimbangkan realisasi sampai April sudah terjadi kenaikan di atas 7 persen sedangkan untuk nilai tukar rupiah *outlook*-nya berada di kisaran Rp14.700 per dolar AS, lebih tinggi dari sebelumnya tercatat Rp14.350 per dolar AS. Kemudian untuk ICP berada dikisaran 95-105 dolar AS per barel, dari sebelumnya hanya 63 dolar AS per barel. Dan untuk lifting minyak dan gas justru berada di bawah apa yang diasumsikan APBN, yakni masing-masing di kisaran 635-703 ribu barel per hari dan 956-1.036 ribu barel per hari.

III.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD

Merujuk pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang telah tersusun pada Juli 2021, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah menggariskan dasar penyusun Prioritas Pembangunan Tahun 2022 sebagai bagian dari tahun pembangunan kedua dari periode



RPJMD Kabupaten Deli Serdang tahun 2019-2024 diharapkan dapat menjawab atas permasalahan yang berkembang saat ini, dengan memperhatikan berbagai masalah dan tantangan yang harus diatasi dan dihadapi. Dengan keterbatasan sumber daya dan tetap mengacu pada arah kebijakan pembangunan maka prioritas pembangunan tahun 2022 terfokus pada Pemulihan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Ketahanan Ekonomi dan Infrastruktur Terintegrasi, dilakukan melalui:

1. Peningkatan kualitas mutu pendidikan, kesehatan, dan pembangunan sosial
2. Pengembangan aksesibilitas dan kewilayahan
3. Optimalisasi komoditas dan produk unggulan daerah yang berdaya saing
4. Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi

Adapun target indikator makro pembangunan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 4,60%
2. Rasio Gini diperkirakan sebesar 0,263
3. Tingkat Pengangguran Terbuka diperkirakan sebesar 7,90%
4. Indeks Pembangunan Manusia diperkirakan sebesar 76,8
5. Tingkat Kemiskinan diperkirakan sebesar 4,01%
6. Tingkat Inflasi (Medan) diperkirakan sebesar 2,7%



BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

IV.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2022

Pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diawali dengan penyusunan perencanaan yang memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana dalam perumusannya dilaksanakan secara transparan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara; *Efisien*, yaitu pencapaian keluaran (*output*) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (*output*) maksimal; *Efektif*, yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal serta akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Proyeksi pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Deli Serdang merupakan perkiraan yang terukur dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang



jelas. Kebijakan tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan dalam rangka mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah.

Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah.

Adapun Perubahan kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2022 antara lain dikarenakan:

1. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 237 Tahun 2012 tentang Harga Tarif Sewa Parkir Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Parkir;
2. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 471 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Perhitungan Nilai Sewa Reklame, Nilai Dasar Reklame dan Nilai Strategis Daerah Kabupaten Deli Serdang;
3. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi/Denda PBB P2 dalam rangka Hari Jadi Hari Jadi Kabupaten Deli Serdang ke-76;
4. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah, harga Air Baku dan Harga Dasar Air Untuk Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah;
5. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 96 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Terpadu Validasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Deli Serdang.



IV.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Komponen pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. PAD menunjukkan kemampuan riil daerah dalam pembiayaan pembangunan. Pendapatan asli daerah ini diperoleh dari penerimaan hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah. Pendapatan daerah pada perubahan APBD tahun anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar 0,54% dari semula Rp4.202.535.350.834,00 menjadi Rp4.179.752.827.919,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.504.964.363.832,00 yang mengalami kenaikan 1,73% dari target semula Rp1.479.436.406.744,00.

Rincian uraian Pendapatan Asli Daerah dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Pajak Daerah

Penerimaan pajak daerah sebesar Rp1.201.597.247.055,00 tidak mengalami perubahan dari target semula.

b. Retribusi Daerah

Penerimaan Retribusi Daerah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 menjadi sebesar Rp109.625.530.700,00 mengalami peningkatan sebesar Rp143.151.500,00 (0,13%) dari target semula sebesar Rp109.482.379.200,00.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami penurunan sebesar 1,62% atau sebesar Rp360.514.902,00 dari semula Rp 22.228.003.613,00 menjadi Rp21.867.488.711,00.



d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Pada komponen Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah ini mengalami kenaikan sebesar Rp25.745.320.490,00 (17,62%) dari semula Rp146.128.776.876,00 menjadi Rp171.874.097.366,00.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 diperkirakan sebesar Rp2.402.709.014.087,00 atau turun sebesar Rp48.310.480.003,00 (1,97%) dari target semula sebesar Rp2.451.019.494.090,00.

Gambaran perolehan pendapatan transfer ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari DBH Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa dan Dana Insentif Daerah (DID). Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

- DBH Pajak/Bukan Pajak meningkat sebesar Rp5.911.877.000,00 (8,91%) dari semula Rp66.324.276.000,00 menjadi Rp72.236.153.000,00.
- Dana Alokasi Umum (DAU) berkurang sebesar Rp2.316.150.000,00 (0,17%) dari semula Rp1.354.889.566.000,00 menjadi Rp1.352.573.416.000,00.
- Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak mengalami perubahan dari APBD Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp421.878.226.000,00
- Dana Desa tidak mengalami perubahan dari APBD Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp323.958.125.000,00.

b. Transfer Antar Daerah

Transfer Antar Daerah terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi yang mengalami penurunan sebesar Rp51.906.207.003,00 (18,28%) dari semula Rp283.969.301.090,00 menjadi Rp232.063.094.087,00.



3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Rencana Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 tidak mengalami perubahan dari sebelumnya sebesar Rp272.079.450.000,00 yang terdiri dari Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara lengkapnya perubahan penerimaan daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 4.1
Rencana Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022

NO.	JENIS PENDAPATAN DAERAH	TARGET TAHUN 2022		TAMBAH/KURANG	
		APBD	PERUBAHAN APBD	Rp	%
A.	PENDAPATAN DAERAH				
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.479.436.406.744	1.504.964.363.832	25.527.957.088	1,73
	Pajak Daerah	1.201.597.247.055	1.201.597.247.055	-	-
	Retribusi Daerah	109.482.379.200	109.625.530.700	143.151.500	0,13
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	22.228.003.613	21.867.488.711	(360.514.902)	(1,62)
	Lain-lain PAD Yang Sah	146.128.776.876	171.874.097.366	25.745.320.490	17,62
2.	PENDAPATAN TRANSFER	2.451.019.494.090	2.402.709.014.087	(48.310.480.003)	(1,97)
	Transfer Pemerintah Pusat	2.167.050.193.000	2.170.645.920.000	3.595.727.000	0,17
	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	66.324.276.000	72.236.153.000	5.911.877.000	8,91
	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.354.889.566.000	1.352.573.416.000	(2.316.150.000)	(0,17)
	Dana Alokasi Khusus (DAK)	421.878.226.000	421.878.226.000	-	-
	Dana Desa	323.958.125.000	323.958.125.000	-	-
	Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	-	-
	Transfer Antar Daerah	283.969.301.090	232.063.094.087	(51.906.207.003)	(18,28)
	Dana Bagi Hasil Provinsi	283.969.301.090	232.063.094.087	(51.906.207.003)	(18,28)
3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	272.079.450.000	272.079.450.000	-	-
	Hibah	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan yang Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	272.079.450.000	272.079.450.000	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	4.202.535.350.834	4.179.752.827.919	(22.782.522.915)	(0,54)



BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

V.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Dalam rangka pemanfaatan belanja pemerintah yang lebih efektif, efisien dan akuntabel, saat ini pemerintah telah mengubah prinsip dari *money follow function* menjadi *money follow program* dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang. Artinya, program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritas yang mendapatkan anggaran. Kecenderungan semakin meningkatnya kebutuhan belanja pegawai, pemenuhan belanja rutin perkantoran (*fixed cost*), belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, tidak berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan daerah walaupun pendapatan daerah Kabupaten Deli Serdang dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini berdampak pada kemampuan riil keuangan daerah yang cenderung semakin menurun. Dengan menggunakan indikator ruang fiskal (ketersediaan dana dalam APBD yang dapat digunakan secara bebas oleh daerah) dan ruang fiskal daerah Kabupaten Deli Serdang menunjukkan kecenderungan menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Kebijakan belanja daerah dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Adapun kebijakan belanja daerah Kabupaten Deli Serdang pada perubahan APBD tahun anggaran 2022, sebagai berikut:

1. Pemenuhan sasaran pembangunan dalam rangka perwujudan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024;
2. Penguatan infrastruktur untuk peningkatan akses layanan dasar dan pertumbuhan ekonomi;



3. Penyesuaian Belanja bersumber Bantuan Keuangan Provinsi (BKP), diantaranya dikarenakan perubahan asumsi dan terjadinya wabah PMK (Penyakit Mulut dan Kuku);
4. Perubahan capaian dan proyeksi indikator makro daerah;
5. Belanja untuk pencapaian target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
6. Penyesuaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
7. Penyesuaian penerimaan Pendapatan Transfer/ APBN;
8. Belanja pegawai untuk melaksanakan pelayanan publik dan urusan pemerintahan.

V.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Belanja daerah sebagai *fiscal tool* digunakan pemerintah daerah untuk memberikan pemerataan belanja daerah dan menggerakkan perekonomian daerah. Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2019-2024 harus didasari oleh beberapa asumsi pokok sebagai berikut:

1. Perkiraan penerimaan pendapatan daerah diharapkan dapat terpenuhi, sehingga dapat memberikan dukungan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah dan mampu mencukupi kebutuhan pelayanan dasar serta penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Deli Serdang.
2. Perkiraan kebutuhan belanja daerah dapat mendanai program-program strategis daerah dalam mendukung dan menjaga target-target indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2019 - 2024.

Perubahan Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Belanja Operasi dan Modal mengalami peningkatan dari APBD TA. 2022 menjadi Rp3.787.475.752.957,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp137.915.941.030,00 (3,78%) dari target semula sebesar Rp3.649.559.811.927,00. Peningkatan belanja



operasi dan modal dikarenakan secara umum adanya Silpa dan peningkatan BLUD RSUD H. Amri Tambunan.

2. Belanja Tidak Terduga mengalami pengurangan sebesar Rp20.000.000.000,00 (40,40%) dari semula Rp49.500.000.000,00 menjadi Rp29.500.000.000,00. Pengurangan ini dimanfaatkan bagi penanganan infrastruktur yang rusak akibat bencana untuk dapat ditangani secara optimal.
3. Belanja Transfer mengalami peningkatan sebesar Rp6.681.149.276,00 (1,26%) dari semula Rp530.475.538.907,00 menjadi Rp537.156.688.183,00. Peningkatan ini berasal dari kenaikan proporsi Dana Bagi Hasil.

Adapun proyeksi Perubahan Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 5.1
Rencana Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022

NO.	URAIAN	TARGET TAHUN 2022		TAMBAH/KURANG	
		APBD	PERUBAHAN APBD	Rp	%
B.	BELANJA DAERAH				
1.	BELANJA OPERASI DAN MODAL	3.649.559.811.927	3.787.475.752.957	137.915.941.030	3,78
2.	BELANJA TIDAK TERDUGA	49.500.000.000	29.500.000.000	(20.000.000.000)	(40,40)
3.	BELANJA TRANSFER	530.475.538.907	537.156.688.183	6.681.149.276	1,26
JUMLAH BELANJA DAERAH		4.229.535.350.834	4.354.132.441.140	124.597.090.306	2,95



BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Dalam struktur APBD, di samping komponen Pendapatan dan Belanja Daerah, juga mencakup pembiayaan daerah yang meliputi sumber penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pembiayaan timbul karena jumlah pengeluaran daerah lebih besar dari penerimaan sehingga menimbulkan defisit.

VI.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Penerimaan pembiayaan pada APBD TA. 2022 didapatkan dari Sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya (SILPA). Sebelum perubahan APBD TA. 2022 penerimaan pembiayaan daerah adalah sebesar Rp45.000.000.000,00 sedangkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 menjadi sebesar Rp192.379.613.221,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp147.379.613.221,00 (327,51%).

VI.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Sumber pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari transfer ke dana cadangan, penyertaan modal/investasi daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah. Pengeluaran pembiayaan pada APBD TA. 2022 bersumber dari komponen Penyertaan modal pada PDAM Tirta Deli dan Bank Sumut dimana sebelum perubahan APBD TA. 2022 pengeluaran pembiayaan daerah adalah sebesar Rp18.000.000.000,00



sedangkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 juga sebesar Rp18.000.000.000,00 dengan kata lain tidak mengalami perubahan. Sehingga pembiayaan netto adalah sebesar Rp174.379.613.221,00, yang digunakan untuk menutupi defisit belanja sebesar Rp174.379.613.221,00 sehingga sisa lebih anggaran tahun berkenaan sama dengan Nol.

Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 6.1
Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022

NO.	URAIAN	TARGET TAHUN 2022		TAMBAH/KURANG	
		APBD	PERUBAHAN APBD	Rp	%
C.	PEMBIAYAAN DAERAH				
1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	45.000.000.000	192.379.613.221	147.379.613.221	327,51
	Silpa	45.000.000.000	192.379.613.221	147.379.613.221	327,51
2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	18.000.000.000	18.000.000.000	-	-
	Penyertaan Modal Pada PDAM Tirta Deli dan Bank Sumut	18.000.000.000	18.000.000.000	-	-
3.	PEMBIAYAAN NETTO	27.000.000.000	174.379.613.221	147.379.613.221	545,85



BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2022 disusun sesuai dengan arah kebijakan perubahan pendapatan daerah, arah kebijakan perubahan belanja dan arah kebijakan perubahan pembiayaan daerah yang akan dicapai tahun 2022. Pencapaian arah kebijakan dilakukan dengan strategi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan perubahan APBD tahun 2022.

VII.1 Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah

Sebagaimana kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan dalam rangka mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah pada tahun Anggaran 2022, maka strategi pencapaiannya adalah sebagai berikut:

1. Strategi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditempuh melalui:
 - a. Penguatan kelembagaan, menyempurnakan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan serta menyederhanakan sistem prosedur pelayanan;
 - b. Memperbaharui data pajak dan retribusi daerah dalam mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah;
 - c. Meningkatkan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
 - d. Melaksanakan dan mengembangkan inovasi di dalam pelayanan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak melalui pemanfaatan teknologi informasi di bidang pendapatan;
 - e. Mengembangkan penerapan standar pelayanan;



- f. Menyebarluaskan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan realisasi pendapatan daerah;
 - g. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah.
2. Strategi pencapaian target dana transfer dan lain-lain pendapatan yang sah, dilakukan melalui:
- a. Mengoptimalkan penerimaan Dana Transfer dengan cara mengirimkan pembaruan data-data fiskal dan karakteristik wilayah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menghitung dan mengoptimalkan dana transfer daerah;
 - c. Koordinasi dengan pemerintah atasan dalam penetapan sumber-sumber pendapatan yang sah lainnya.

VII.2 Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah

Pencapaian target belanja daerah dapat dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

1. Melaksanakan keselarasan antara perencanaan dan penganggaran;
2. Integrasi program/kegiatan lintas perangkat daerah dan pemerintah atasan;
3. Program dan kegiatan yang disusun harus mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi SKPD dan bermanfaat bagi masyarakat;
4. Anggaran yang disusun fokus pada program prioritas yang telah ditentukan dan bermanfaat besar bagi masyarakat sesuai prinsip *money follow program*;
5. Memegang prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran dalam mengalokasikan anggaran; dan
6. Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran, dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.



VII.3 Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam mencapai target pembiayaan daerah sebagai berikut :

1. Optimalisasi penggunaan Silpa untuk pemenuhan belanja prioritas;
2. Evaluasi dan optimalisasi kinerja BUMD.



BAB VIII
PENUTUP

Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022 merupakan pedoman pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 yang berisi ketentuan yang telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Deli Serdang yang juga merupakan panduan untuk Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun dan melaksanakan program dan kegiatannya.

Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2022, perlu dilakukan pengelolaan pembangunan yang membutuhkan komitmen bersama pada semua tingkatan. Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022 selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022.


Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Deli Serdang ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Lubuk Pakam, Agustus 2022

PIMPINAN DPRD
KABUPATEN DELI SERDANG

ZAKKY SHAHRI, SH
(KETUA)

AMIT DAMANIK
(WAKIL KETUA)


Drs. T. AKHMAD THALA'A
(WAKIL KETUA)


NUSANTARA TARIGAN SILANGIT, SE, MM
(WAKIL KETUA)

BUPATI DELI SERDANG


ASHARI TAMBUNAN